



**KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKUNCEN**

**NOMOR : 441.7/ 25/ 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) REMAJA  
DESA PAKUNCEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA PAKUNCEN,**

- Menimbang
- a. bahwa pelayanan terpadu (Posyandu ) Remaja merupakan wadah yang memiliki nilai strategis dalam pengembangan kualitas sumberdaya khususnya dibidang kesehatan yang merupakan potensi pembangunan bangsa sejak dini sehingga kelembagaanya perlu ditingkatkan keberadaanya.
  - b. bahwa untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo ( LembaranDaerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 );

6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 14);
7. Peraturan Desa Pakuncen Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Pakuncen (Lembaran Desa Pakuncen Tahun 2014 Nomor 4).
8. Peraturan Kepala Desa Pakuncen Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tatacara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Pakuncen (Berita Desa Pakuncen Tahun 2014 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

MENETAPKAN	:	
KESATU	:	Membentuk Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Desa Pakuncen.
KEDUA	:	Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 4 Lampiran Keputusan ini sebagai pengurus Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Desa Pakuncen.
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
KELIMA	:	Keputusan ini mulai bertaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetpahn di : Pakuncen

Pada Tanggal : 25 Juli 2025

KEPALA DESA PAKUNCEN



A L I

Lampiran : Surat Keputusan  
Kepala Desa Pakuncen  
Nomor : 441.7/25 / 2025  
Tanggal : 25 Juli 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN POS PELAYANAN TERPADU ( POSYANDU ) REMAJA  
DESA PAKUNCEN KECAMATAN SELOMERTO  
KABUPATEN WONOSOBO**

NO	N A M A	JABATAN
1.	ALI	PENANGGUNG JAWAB
2.	SULISTYORINI	PEMBINA
3.	ZUMROTUL KHASNA	KETUA
4.	AFRILIA LATIFA	SEKRETARIS
5.	MUHAMMAD NUR HIDAYAT	BENDAHARA
6.	MUTIA PRIMA WARDANI	ANGGOTA
7.	AHMAD SYARIFUL ANAM	ANGGOTA

KEPALA DESA PAKUNCEN



A L I

Tembusan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Selomerto;
2. Ketua TP. PKK Kec. Selomerto;
3. Kepala PUSKESMAS Selomerto;
4. Anggota Ybs;
5. Peringgal.